

**KRITERIA SAKSI DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN YANG
BENAR
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1A PALEMBANG**

Muzakki Mursyad Adib

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *muzakkimursyadadib@gmail.com*

Duski Ibrahim

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *duskiibrahim_uin@radenfatah.ac.id*

Yuswalina

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail: *yuswalina_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

This research is entitled Judge's View of Witness Criteria in Providing Correct Testimony in Divorce Cases in Palembang Class 1A Religious Court. The background of this thesis is that the witness evidence is very influential in the netting of the trial. But on the other hand that it is not uncommon for a witness to not mention what happened actually, for certain reasons. This research problem formulation. 1). What is the Judge's View of the Witness Criteria in providing actual testimony on divorce cases in Palembang's Class 1 Religious Court. 2). How is the Judge's View of the Witness Criteria in providing actual testimony on divorce cases according to Islamic Family Law.

This research is the type of field research. The type of data used is qualitative data , then primary data is obtained, namely the primary data that directly interviews the judge, secondary data , obtained from several books in the library. Documentation data is carried out as related documents about the testimony in the event at the trial.

After conducting this research, the conclusions can be drawn, namely: 1). The criteria for testimony in a trial in a court is to refer to the applicable procedural law in the court, and the judge's basis for trial is the content of the lawsuit. 2). The criteria in Islamic Family Law that refer to Islamic Jurisprudence is to have honesty and not cover up the truth.

Keywords: *Divorce, Witness, Islamic Law*

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi¹. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram². Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. Dalam Islam Hukum menikah terbagi menjadi fardu, wajib, haram, makruh,

sunnah. Sedangkan syarat-syarat sah nikah terbagi menjadi 3 yaitu persaksian, bukan mahram, dan akad. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku³.

Dalam Islam semua perkawinan mempunyai tujuan tertentu bagi makhluk Allah SWT, tujuan Perkawinan dalam Islam salah satunya mempunyai 5 tujuan, yaitu:⁴

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang Perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam islam diantaranya

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2016), hal.44

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).381

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 2 ayat (2)

⁴Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta : Deepublish, 2018) 147-150

ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur, Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan.

3. Untuk Menegakan Rumah Tangga Yang Islami

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami dan istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum di etgakanya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyertubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah).

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk

melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Dan terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan pendidikan Islam yang benar.

Adanya pengaturan mengenai perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Allah berfirman didalam Surat Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi⁵:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
٢٢٧

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati

⁵Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S Al-baqarah: 227

*untuk) talak, Maka
 Sesungguhnya Allah Maha
 mendengar lagi Maha
 mengetahui.*

Tafsir ayat ini ialah jika mereka bertetap hati untuk talak dan tidak kembali kepada istrinya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar ilaa' dan talak mereka, dan Dia Maha Mengetahui niat mereka dan perbuatan haram atau halal yang mereka lakukan, maka hendaknya mereka merasa diawasi-Nya dalam semua perbuatan. Jika mereka ingin membuat istri menderita, Dialah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi jika mereka punya alasan yang dibenarkan syari'at, misalnya ilaa' itu dilakukan supaya istri patuh terhadap hukum-hukum Allah, Allah pun akan mengampuni mereka⁶.

Perceraian menimbulkan ancaman terberat dalam rumah tangga, setiap pasangan yang menikah sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian dalam kehidupan mereka. Namun jika dilihat pada zaman sekarang bahwa perceraian semakin marak. Begitu banyak alasan seorang suami istri untuk berpisah, seperti misalnya tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) dan lain sebagainya. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusnya perceraian. Menurut data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Klas 1A Palembang di tahun 2018 sebanyak 3168 perkara. Mengalami peningkatan dari Tahun 2017 dengan 2.758 atau peningkatan persentasenya meningkat 15%. Dan untuk kasus perceraian di tahun 2018 yakni cerai gugat sebanyak 2134 kasus dan cerai talak sebanyak 605 kasus⁷.

Pada dasarnya Allah SWT membenci adanya perceraian. Namun melihat dari fenomena perceraian khususnya di kota Palembang dengan angka pertumbuhan yang kian meningkat, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian. Setelah para pihak mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, dan terlebih dahulu melalui tahap mediasi, namun mediasi tersebut gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan sidang untuk membuktikan kebenaran yang harus dibuktikan oleh penggugat. Bukti dengan saksi diizinkan dalam semua hal

⁶Wabah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta:Gema Insani,2013).234

⁷<http://pa-palembang.org/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2020

yang tidak dikecualikan oleh hukum⁸.

Kesaksian sangat mempengaruhi jalannya persidangan, putus tidaknya suatu perkara tersebut, namun tidak jarang orang tidak bersedia menjadi saksi di persidangan dengan alasan tertentu, dan tidak jarang juga seorang saksi itu memberikan kesaksian yang tidak sesuai kenyataan dengan apa yang didengar, dilihat langsung. Mempunyai alasan tertentu atau mempunyai kesepakatan dengan para pihak seorang saksi memberikan kesaksian yang palsu. Walaupun sudah disumpah terlebih dahulu. Dari fenomena diatas terkadang saksi tidak memberikan sesuatu hal yang di perlukan di dalam persidangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menelusuri tentang Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian yang Benar Pada (Perkara Perceraian) di Pengadilan Agama Klas 1A Palembang.

PEMBAHASAN

A. Kriteria saksi dalam memberikan kesaksian yang sebenarnya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan

⁸Pasal 1895 KUH Perdata

dengan putusan Hakim atau tuntutan dalam suatu pihak perkawinan itu, terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan⁹.

Berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara tertentu". Hukum beracara di Peradilan Agama mengikuti ketentuan RBg yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Karena mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini dipertegas didalam pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dijelaskan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*"¹⁰.

⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 123 Tentang Putusnya Perkawinan

¹⁰ Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Didalam Al-quran dijelaskan bahwa setiap kesaksian harus dengan dua orang saksi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَأَرْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Hukum menjadi saksi adalah *fardhu 'ain* oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan itu sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:¹¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

¹¹Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S. Al-Baqarah:283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَنِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣
Artinya : “Dan

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”

Maksud dari ayat diatas adalah barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara agar perkara itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi wajib memenuhi panggilan tersebut. Jika ia enggan memberikan keterangan kesaksiannya padahal ia tahu duduk perkaranya, maka ia termasuk orang yang berdosa dihadapan Allah SWT¹².

Dan kriteria saksi yang berlaku untuk beracara mengacu kepada HIR, RBg, dan KUH Perdata dalam pasal 1895-1912, didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kriteria atau syarat seorang saksi yang dapat beracara di persidangan. Dan syarat-syarat alat bukti saksi di deskripsikan sebagai berikut¹³:

a. Orang yang cakap

Orang yang cakap adalah orang yang dilarang menjadi saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH

¹²Wabah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta:Gema Insani,2013). 256

¹³ Zainal Asikin, *Hukum acara Perdata di Indonesia...*,128-130

Perdata dan antara lain, *Pertama* keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus. *Kedua* suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Akan tetapi, mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. *Ketiga* anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun. *Keempat* orang gila meskipun terkadang teringatnya.

- b. Keterangan disampaikan di persidangan
Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.
- c. Diperiksa satu persatu
Syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat

bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu, *kedua* memeriksa identitas saksi dalam persidangan satu persatu, dan *ketiga* menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

- d. Mengucapkan sumpah
Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya.
- e. Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti
Menurut Pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.
- f. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan
Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.

g. Saling persesuaian
Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR, dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya sebatas keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau keterangan saksi dengan alat bukti lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi bentuk kesimpulan yang utuh tentang peristiwa tersebut.

Dari pasal-pasal diatas, maka secara umum kesaksian dari pihak keluarga tidak boleh didengar dalam persidangan dalam perkara keperdataan. Adapun alasan pelarangan tersebut adalah karena dikhawatirkan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan, karena terpaksa disebabkan oleh hubungan keluarga yang dekat¹⁴. Selain itu, untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan

kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluarga yang bersangkutan dalam perkara yang sedang ditangani tersebut¹⁵.

Ada beberapa penjelasan tentang kesaksian keluarga didalam persidangan, sesuai dengan ketentuan RBg dalam pasal 172 yang berbunyi¹⁶.

Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

- a. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak
- b. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan.
- c. Suami atau istri salah satu pihak setelah mereka bercerai.

Namun dalam perkaram perceraian, ada pengecualian. Keluarga (dalam hal-hal tertentu) dapat menjadi saksi dan disumpah dalam perkara perceraian. Yang dimaksud hal tertentu adalah perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , (Bandung : Mandar Maju), 2009, hlm 72

¹⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet. 8, hlm. 249.

¹⁶ Pasal 172 RBg

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara suami dan isteri atau yang disebut Syiqaq¹⁷.

Dasar hukum keluarga dapat menjadi saksi diatur secara khusus (*lex specialis*), dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) yang menyatakan:

“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.”

Pasal 22

PP9/1975 menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada

Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa disimpulkan keluarga dapat dijadikan saksi namun terbatas hanya pada gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP 9/1975 yaitu Syiqaq. Dalam perkara perceraian, pembuktian sangat diperlukan karena merupakan upaya dari para pihak yang berpekar untuk meyakinkan hakim akan kebenaran yang diajukan para pihak dan saksi sangat diperlukan dalam hal pembuktian. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Pengertian persaksian sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhali adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kebenaran dengan lafaz syahadat di depan Pengadilan¹⁸.

Kehadiran saksi ketika berpekarra dalam ruang sidang di pengadilan, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses mencari kebenaran dari keterangan saksi inilah hakim akan mendapatkan informasi untuk mengklarifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti apa yang diuraikan dalam surat gugatan atau surat permohonan, informasi lain yang dianggap penting guna memperoleh keyakinan sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, pihak yang berinisiatif menggugat semestinya terlebih dahulu menghubungi atau mempersiapkan orang-orang yang akan dijadikan saksi dimuka persidangan nanti. Penggugat maupun tergugat atau pemohon maupun termohon untuk menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini dapat menimbulkan kendala hingga persidangan bisa ditunda dan berlarut-larut serta makan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama¹⁹.

Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya itu

berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi-saksi benar-benar melihat langsung terjadi perbuatan. Dan jika berupa perkataan seperti ijab kabul dalam berbagai perikatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana para saksi mendengar langsung perkataan itu diucapkan. Bilamana para saksi tidak melihat sendiri atau tidak mendengar sendiri, maka kesaksiannya baru dapat diterima jika saksi-saksi itu benar pernah mendengar berita sekurangnya dari dua orang yang langsung melihat atau peristiwa dimaksud. Bilamana para saksi tidak mendengar atau melihat sendiri dan tidak pula mendengar dari sekurangnya dua orang yang langsung mendengar atau melihat, maka kesaksiannya menurut hukum fiqh tidak dapat diterima. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan perlu menyelidiki bagaimana cara saksi-saksi memperoleh pengetahuan tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya tersebut²⁰.

Pada dasarnya, dua orang saksi, bilamana mencukupi segala persyaratan merupakan bukti atas kebenaran dakwaan penggugat. Di antara persyaratan yang harus

¹⁸ Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2003, hlm 231

¹⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana), 2010, hlm 102

²⁰ Sulaeman Jajuli, *Al-syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : CV Budi Utama) 2012, hlm 211

dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Hal ini tercantum dalam QS.Al-Isra (17) : 36.²¹

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
١٧

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya"

Dalam praktik, pada umumnya Hakim tidak akan memerinci satu persatu secara bertahap apa saja yang harus dibuktikan dan mana yang perlu dibuktikan dan mana yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena hal tersebut tidak disangkal oleh tergugat dan hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap, dan fakta tersebut tidak dipersengketakan lagi. Saksi ada yang secara kebetulan memeriksa atau mengalami sendiri peristiwa yang akan dibuktikan di muka sidang. Saksi haruslah menerangkan tentang apa yang dialaminya sendiri dan disertai alasan-alasan bagaimana saksi mengetahui hal tersebut.

Saksi juga dilarang menarik kesimpulan²².

Dalam hukum beracara di persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, khususnya dalam pemeriksaan kesaksian, bahwa tidak ada yang mengatur bagaimana cara hakim beracara, namun setiap hakim memiliki patokan di setiap perkara, ialah isi dari gugatan yang menjadi patokan hakim untuk menjalani persidangan. Hakim akan menanyakan kepada saksi sesuai dengan apa yang ada didalam isi gugatan yang ada. Keterangan yang ada didalamnya. Setelah para saksi disumpah menurut agamanya, hakim akan memulai menanyakan kepada saksi sesuai apa yang ada di dalam isi gugatan tersebut. Keterangan saksi akan di sinkronkan terhadap apa yang ada didalam isi gugatan tersebut. Apabila pernyataan saksi tersebut mempunyai kesamaan dengan apa yang ada di dalam isi gugatan, maka kesaksian itu dapat diterima, namun apabila pernyataan saksi tidak mempunyai kesamaan apa yang ada didalam isi gugatan, maka kesaksian tersebut dapat ditolak oleh hakim²³.

Hakim berusaha mengetahui dan memperoleh dari setiap kesaksian perihal

²¹Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) QS.Al-Isra (17) :hlm 36

²²Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:Kencana,2014). 176

²³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama

alasan-alasan bagaimana seorang saksi bisa mengetahui peristiwa yang diterangkannya dan hal-hal yang mendorong saksi menerangkan kesaksiannya tersebut serta hakim wajib menggali agar mengetahui cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan hakim berkewajiban untuk memerintahkan saksi sebelum memberikan keterangannya untuk bersumpah menurut agamanya²⁴.

Namun apabila kesaksian ditolak, hakim akan menyuruh para pihak untuk menghadirkan saksi yang baru, apabila ada maka para pihak bisa mengganti saksi tersebut yang dirasa sangat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan apabila para pihak tidak bisa menghadirkan saksi yang lain untuk meyakinkan hakim, maka hakim akan menyuruh salah satu pihak untuk melakukan sumpah tambahan atau menurut istilah peradilan umum disebut *suppletoire eed*. Sumpah tambahan ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang kurang²⁵.

Sumpah tambahan menurut Acara Peradilan Islam dapat juga diartikan sebagai

²⁴Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata...*,180

²⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Agama

sumpah yang diucapkan dari para pihak yang dituntut dalam hal pihak yang menuntut sudah tidak mampu membuktikan, yaitu sebagai penguat ketidakmampuan bukti dari pihak yang menuntut. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa sumpah tambahan itu palsu. Maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi terhadap putusan yang telah diambil²⁶.

Namun upaya hukum masih bisa dilakukan apabila salah satu pihak tidak menerima tentang kesaksiannya, karena kesaksiannya dianggap tidak sesuai, maka upaya hukum yang di tempuh ialah PK atau peninjauan kembali, yakni adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa kembali suatu putusan pengadilan apabila ditemukan sesuatu kegagalan di kemudian hari tentang kesaksian tersebut, dan perkara tersebut bisa dikembalikan ke perkara pidana²⁷.

B. Pandangan Hakim terhadap Kriteria saksi dalam memberikan kesaksian yang sebenarnya pada perkara

²⁶Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana,2016) hlm 374

²⁷AqsabSurgana, "Pembuktian Sumpah di Peradilan Agama" GEMA/ 50 Juli 2015, 1670

perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, perceraian antara suami dan istri terjadi karena pilihan dan kehendak suami dengan cara talak. Tetapi ada beberapa keadaan yang diajukan kepada Hakim, dan Hakim berhak untuk menceraikan antara suami istri itu. Di antara keadaan tersebut adalah:

1. Perceraian karena ila'
2. Perceraian karena zihar
3. Perceraian karena li'an
4. Perceraian karena perselisihan antara suami istri
5. Perceraian karena cacat yang menghalangi untuk melakukan hubungan intim
6. Perceraian karena suami tidak memberi nafkah kepada istri
7. Perceraian karena suami menimpakan mudharat kepada istri
8. Perceraian karena suami hilang atau pergi meninggalkan istri
9. Perceraian karena masuk islamnya salah seorang suami istri atau kemurtadan salah seorang mereka²⁸.

²⁸ Abu Malik, Kamal bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018) 559

Dalam persidangan perkara perceraian, kesaksian seorang saksi sangat berpengaruh dalam jalannya persidangan, dikarenakan akan membantu hakim untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kamus Istilah fiqih, "saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak katas orang lain. Dalam pengadilan pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat²⁹.

Bahkan disebutkan di dalam Al-quran dan hadist mengenai dasar hukum saksi, yaitu QS. Al-Baqarah:282,³⁰.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضْمِنَا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ يَكْفُرَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

²⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istiah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) 306

³⁰ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S Al-Baqarah : 282

تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَلِّلَكُم مَّكَاتِبُ وَلَا تَشْهَدُوا
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۲۸۲

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral tidak memihak salah satu pihak, memahami ilmu fiqh, memiliki keberagaman yang baik, cerdas dan cermat. Ia harus menulis benar dan jujur, netral yanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisanya harus

jasas, menjauhi penggunaan kata yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Karena dalam hak ini bagaikan qadhi atau hakim antara orang yang memberikan utang dan orang yang berhutang. Hal ini menunjukkan diisyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi juru tulis dalam masalah ini³¹.

Kesaksian dalam hukum Islam dikenal sebagai dengan sebutan *Al-Syahadah*, menurut bahasa ialah³²:

- a. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui satu secara pasti, mengalami dan melihatnya seperti persaksian saya menyaksikan sesuatu artinya saya dan melihatnya sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.

Syarat bagi saksi dengan tidak adanya paksaan maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisamendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh

karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya. Dan Sayyid Sabiq, menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan)³³.

Didalam Islam syarat diterima kesaksian mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam : Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanafiah, Demikian pula orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya.
2. Adil : sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta bagi mereka, Hal ini karena firman Allah dalam QS At-Talaq ayat 2:
3. Baliq dan Berakal : oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab

³¹Wabah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta:Gema Insani,2013). 138

³²Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).73

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), 63.

kesaksian mereka ini tidak membawa keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.

4. Berbicara : sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan secara isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.
5. Hafal dan Cermat : tidak diterima kesaksian orang yang buruk hapalnya, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.
6. Bersih dari Tuduhan : tidak diterima kesaksian orang yang ditudu karena percintaan dan permusuhan, kesaksian musuh atas musuhnya itu tidak dapat diterima apabila permusuhan diantara keduanya mempunyai masalah duniawi, akan tetapi apabila permusuhan tersebut itu permusuhan keagamaan, maka tidak menuntut tuduhan, sebab agama menolak kesaksian palsu³⁴.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhbagi seseorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil³⁵.

Dan apabila kesaksian yang disampaikan ialah kesaksian palsu, maka pendapat dari Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan bahwa saksi palsu itu dihukum dengan ta'zir, dan permaklumkan bahwa dia saksi palsu, dan Imam Malik menambahkan: Saksi palsu itu diumumkan di masjid-masjid, dipasar-pasar dan ditempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk melakukannya³⁶. Didalam Islam menurut Imam Hanafi "Kesaksian perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash". Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Qayyim : Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen hutang piutang yang ditulis kaum pria, sedangkan pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis dalam

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2007) 52-58

³⁵ Slamet Abidin dan Aminudin (eds), *Fikih Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999) 101

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*., 88

majelis kaum pria, maka diperbolehkan kaum perempuan untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum perempuan terlibat langsung di dalamnya³⁷.

Didalam Islam kesaksian perempuan dalam semua kasus yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat laki-laki-diperbolehkan. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian yang hanya diberikan wanita bisa diterima dalam kasus yang memang biasanya tidak diketahui kaum laki-laki, seperti masalah keperawanan, janda, kelahiran, haid, penyusunan, suara lahirnya bayi, aib fisik wanita tertutup baju seperti luka dan retak. Begitu juga masalah selesainya iddah³⁸.

Kesaksian perempuan bersama laki-laki diterima selagi berkaitan dengan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah keuangan dan agama. Adapun dalam kasus *zina*, *hudud*, atau *qisas* menurut mayoritas ahli fikih kesaksian perempuan tidak diterima. Didalam Islam kesaksian non-muslim tidak dapat diterima, hal ini ditegaskan didalam QS Al-Imran:73³⁹

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ يَبِيعَ دِينَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ
الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۗ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّنْ مَّا
أُوْتِيتُمْ أَوْ يَحَاكُمُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۗ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ ٧٣

Artinya: Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu".

Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Banyak kejadian tentang terjadinya perselisihan antar pasangan suami istri tidak hanya disaksikan oleh orang Islam saja, misalkan pasangan suami istri tersebut tinggal di lingkungan orang non-muslim, maka yang hanya orang tersebutlah yang mengetahui bagaimana kejadiannya terjadi, maka para pihak boleh menjadikan orang non-muslim tersebut sebagai saksi didalam persidangan. Semua yang diatur didalam hukum acara di peradilan agama dapat diterima kesaksiannya, yang terpenting dalam kesaksian adalah saksi

³⁷Sayyid Sabiq, *Flkih Sunnah...*,90

³⁸Sayyid Sabiq, *Flkih Sunnah...*,93

³⁹Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2010) Q.S Al-Imran:73

tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan mengetahui jelas apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang berbeda diantara Hukum Islam dan Hukum beracara di persidangan tidaklah harus di perdebadkan, karena ada bagian-bagian tersendiri dalam peraturan tersebut, dan disetiap perbedaan tersebut mempunyai point2 atau alasan tersendiri, dan perbedaan ini hanya berlaku didalam persidangan. Selebihnya menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Kriteria saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan ialah mengacu kepada hukum acara perdata, mengikuti ketentuan RBg yang berlaku di Luar Jawa dan Madura yang dipertega dalam Undang-Undang Pearadilan Agama. Semua kesaksian yang diatur didalam peradilan dapat diterima apabila telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan dalam praktinya di persidangan hakim tidak bisa mengatakan bahwa saksi tersebut sudah berkata benar secara sepenuhnya. Karena hakim hanya membandingkan keterangan yang di sampaikan dan isi pokok gugatan tersebut. Jika keduanya telah mempunyai kesamaan maka kesaksian tersebut dapat diterima, dan jika tidak maka akan dilakukan langkah-

langkah tertentu, dan apabila suatu saat terbukti kesalahan dalam kesaksian, maka hal itu tidak akan mengubah apa yang telah diputuskan oleh hakim tersebut.

Hukum Islam menjelelaskan sangat jelas diatur tentang kriteria saksi mengacu kepada ketentuan Hukum Keluarga Islam yang dilandasi dari Fikih Islam, yang diatur dialam Qur'an dan Sunnah. Namun jika kesaksiannya dilakukan di persidangan, mengacu kepada hukum acara yang berlaku di peradilan. Meski memiliki perbedaan namun hal ini tidak membuat hal itu bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal ini mengacu kepada pendapat dari para ahli fikih, didalam Islam semua kesaksian di terima apabila memiliki syarat dan kriteria yang telah di sampaikan, selain dari kriteria kesaksian pada umumnya yaitu berlandaskan kejujuran dan tidak menutupi kebenaran yang ada,

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahnya

Buku

- Abidin, S dan Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anggito A dan Setiawan J , (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat :CV Jejak
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* Jakarta:Gema Insani
- Bagir, M. (2008). *Fiqh Praktis II : Menurut Al-Quran , As-sunnah, dan Pendapat Ulama*, Jakarta:Kencana
- Djalil, B. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Dahlan, M. (2012) *Fikih Munakahat*, Yogyakarta : Deepublish..
- Efendi, S. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Ghozali, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, A.R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jajuli, S. (2012). *Al-syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama*, Yogyakarta : CV Budi Utama
- Kharlie, A.T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mujieb, A.B, Tholhah M, dan Syafi'ah. (1994). *Kamus Istiah Fiqih*, Jakarta:PT.Pustaka Firdaus
- Muslich, A.W. (2003). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nurudin, A dan Akmal, A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA
- Rasjid, S. (2016). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, S. (2007). *Fikih Sunnah*, Bandung:PT Alma'arif
- (1988). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif
- Sadi'is, M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:kencana
- Sahrani, S dan Timahi. (2014). *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Salim, A. M. K. (2013). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta:Qisthi Press.
- (2018). *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan PeNa Banda Aceh.
- Sarwono, (2011). *Hukum Acara perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

- Syafiruddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Soimin, S. (2016). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto, (2018). *Ilmu Fikih*, Yogyakarta : Deepublish
- Sudarsono, (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sunarto, (2014). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sutantio, R dan Oerpkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju
- Syafiruddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Syarifudin, M dan Turatmiyah, S dan Yahanan, A. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tutik, T.T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- AqsabSurgana, "Pembuktian Sumpah di Peradilan Agama" GEMA/50 Juli 2015, 1670
- Fathur Rahman, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia" JAS: Volume 1 Nomor 1 2019, 54

Perundang-Undangan

- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Tentang Bukti dan Daluwarsa KUH Perdata

Internet

- Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi 6, April 2016, hal. 148